

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani proses peradilan anak tidak semua memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya berdasarkan Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah tertentu. Dapat dilihat berdasarkan kasus dengan Nomor Register Perkara 93/PID.Sus/2014/PN. Sleman, Jaksa Bambang Setiawan dalam melakukan Penuntutan tidak memenuhi kualifikasi ke 3 (tiga ) yaitu mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana . Beliau hanya melakukan Penuntutan berdasarkan Surat Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar masa Jabatan sudah tergolong Jaksa Berpengalaman, yaitu selama 8 Tahun di Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam hal ini berdampak pada hak anak yang dalam penyusunan surat dakwaan ataupun tuntutan sangat sulit dimengerti si anak sehingga orientasi nya adalah sedikit bertolak dari

konsep perlindungan terhadap anak dan dalam penanganannya tidak berdasarkan pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Kendala dalam pemenuhan kualifikasi tersebut didasarkan pada kualifikasi ke 3, yaitu mengikuti pelatihan Teknis tentang Peradilan Anak. Pelatihan teknis tersebut diadakan oleh Balai Diklat Kejaksaan dibawah kekuasaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pelatihan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan yang dapat mengikuti pelatihan tersebut hanya 1 (satu) orang perwakilan tiap provinsi, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengadakan pelatihan teknis tentang peradilan anak. Jadi setiap tahunnya 1(satu) orang perwakilan dari tiap Daerah di Indonesia yang mengikuti pelatihan yang diadakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dapat memenuhi kualifikasi ataupun syarat untuk dapat menjadi seorang Penuntut Anak. Hal tersebut menimbulkan ketidak merataan keberadaan Jaksa Anak di berbagai daerah. Dikarenakan syarat ketiga ini sangat penting guna mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan kepastian hukum, karena walaupun seorang jaksa memenuhi syarat pertama dan kedua hal tersebut masih kurang karena syarat yang ketiga merupakan yang sangat penting agar lebih mengerti bagaimana peradilan anak itu dan agar lebih dapat memahami mental dan psikis seorang anak tersebut ketika dihadapkan di pengadilan terutama anak sebagai terdakwa ataupun pelaku tindak pidana .

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengadakan pelatihan teknis terkait tentang anak yang bermasalah dengan hukum kepada seluruh jaksa secara berkala setiap tahunnya minimal 2-3 kali, agar keberadaan jaksa anak yang memiliki kualifikasi seperti yang tertera dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di setiap daerah mengalami pemerataan mengingat semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak.
2. Demi mengantisipasi minimnya pendidikan jumlah Jaksa Anak di suatu daerah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan kerja sama Pemerintah Provinsi khususnya dengan bagian pemberdayaan perempuan dan anak di suatu daerah untuk mengadakan pelatihan teknis tentang peradilan anak bagi jaksa-jaksa. Karena yang menikmati keberadaan seorang jaksa dalam menangani kasus anak disuatu daerah itu ialah daerah itu sendiri.
3. Menambah peserta bagi Jaksa yang mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak yang diadakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar keberadaan Jaksa anak disuatu daerah tidak sedikit. Sehingga tercipta tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali Qalimi, 2002, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Cahaya, Bogor.
- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gultom Mahidin, S.H., M.Hum., DR., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyana W. Kusuma, 1986. *Hukum dan Anak*, Rajawali, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta.

**Website :**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 5332, Sekretariat Negara, Jakarta, ( Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d> ) 26 Agustus 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia ( diakses dari <http://kbbi.web.id/kualifikasi> ) tanggal 9 Juni 2015, pukul 16:03

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada tanggal; 18 Februari 2016, pukul 19:01 WIB

**Wawancara**

Muhammad Ismet K, Jaksa yang bertugas sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman .

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Peraturan :**

Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : KEP-

159/O.4/11/2015 tentang Penetapan Penuntut Anak